

---

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
PT. UNOSON MANADO***CALCULATION ANALYSIS AND REPORTING OF INCOME TAX AT PT. UNOSON MANADO*

Oleh:  
**Michelle A. Gaghana<sup>1</sup>**  
**Hendrik Gamaliel<sup>2</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:  
<sup>1</sup>michellegaghana10@gmail.com  
<sup>2</sup>hendrik\_gamaliel@unsrat.ac.id

**Abstrak:** Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Unoson Manado dan untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Objek penelitian ini adalah PT. Unoson Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

**Kata Kunci:** *Perhitungan Pajak, Pajak Penghasilan, PPh Badan.*

**Abstract:** *The tax is a mandatory levy of the people for the state. Corporate income tax is a tax imposed on the income of a company where the income in question is any increase in economic capability received or obtained by the Corporate Taxpayer. The purpose of this research is to find out the calculation of corporate income tax carried out by PT. Unoson Manado and to compare the calculation of corporate income tax on financial statements made by companies with Law No. 36 of 2008. The object of this research is PT. Unoson Manado. The method used is qualitatively descriptive. The results of the analysis show that the calculation and reporting of income tax carried out by the company is in accordance with Taxation Law No. 36 of 2008.*

**Keywords:** *Tax Calculation, Income Tax, Corporate Income Tax*

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Sebagai pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pengeluarannya adalah bersifat umum seperti belanja rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Manfaat pajak merupakan akibat dari pemungutan pajak. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian negara memiliki hak untuk memungut pajak (Mardiasmo 2016:6). Salah satu pelaksanaan pemungutan pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Undang-undang tentang pajak penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak pada mulanya merupakan upeti atau pemberian secara cuma-cuma, namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat kepada seorang raja atau penguasa. Pada masa dahulu rakyat/masyarakat memberikan pajak atau upeti berupa benda natura seperti padi, ternak dan hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa dan sebagainya. Pemberian tersebut dilakukan karena kedudukan raja yang tinggi dalam struktur kemasyarakatan pada waktu itu. Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Penghasilan (pendapatan) merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tergantung dari penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, Pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan mengapa perencanaan pajak sangat penting untuk dilakukan melihat perusahaan dan negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda.

Perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

PT. Unoson Manado merupakan perusahaan PBF (Pedagang Besar Farmasi) yang bergerak di bidang layanan distribusi dan perdagangan produk kesehatan. Penelitian ini difokuskan pada analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan PT. Unoson yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan ataupun laporan pajak perusahaan. Ruang lingkup penelitian didasarkan pada perbandingan perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dengan perhitungan pajak menurut pihak perpajakan. Dalam hal ini, peneliti akan melihat laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan dan menganalisis apakah akun-akun yang dapat dikoreksi dalam perpajakan yang digunakan telah sesuai dan telah disajikan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah cara menghitung laba kena pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 atau belum.

### **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang tujuannya adalah menghasilkan serta melaporkan informasi yang relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan (Hans 2016:3). Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan 2017:1). Akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

### **Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **Pajak Penghasilan Badan**

Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

### **Pajak Penghasilan Pasal 25**

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984 yang undang-undangnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran pajak penghasilannya dibayarkan setiap bulan dengan cara diangsurkan. Pajak Penghasilan Pasal 25 ini memiliki tujuan untuk setiap wajib pajak akan merasa diringankan beban wajib pajaknya, mengingat pajak yang akan terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun (Mardiasmo 2018:153)

### **Penelitian Terdahulu**

Mamahit (2020) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Surya Fajar Mas Manado, bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. SuryaFajar Mas. Dengan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 25 pada PT. Surya Fajar Mas sudah benar dan dalam mengoreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Rustam (2019) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarana Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak oleh perusahaan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dengan diterapkannya perencanaan pajak maka terjadi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp. 133.456.401.

Sejanto (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPhPasal 25 pada CV. Venus Kumersot Raya. Dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penghitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008.

Krisanti (2020) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Redsun Lestari Tahun 2018, bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan termasuk laporan laba/rugi fiskal yang disusun oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan koreksi fiskal yang disusun perusahaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan karena masih terdapat akun yang belum dilakukan koreksi fiskal, dan perhitungan pajak penghasilan badan juga belum sesuai dengan Undang-Undang

perpajakan yang disebabkan karena kesalahan koreksi fiskal dan penerapan perhitungan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E.

Fauziah (2020) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. Eps, bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi atas pemenuhan kewajiban PPh Badan dan menentukan angsuran PPh Pasal 25 melalui ekualisasi dan rekonsiliasi pada PT. EPS, sudah sesuai atau belum menurut UU No. 36 Tahun 2008. Dengan metode analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan ditemukannya hasil akhir perhitungan yang Lebih Bayar sebesar (Rp. 134.649.156).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan pada PT. Unoson.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Unoson Jl. Jendral, Sudirman 100 Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penyusunan penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2019 sampai selesai.

### Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari catatan atau dokumen berupa sejarah, visi misi dan struktur organisasi PT. Unoson

Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun yang menjadi sumber data berupa dokumentasi yang dilakukan secara langsung kepada pimpinan dan kepegawaian PT. Unoson, terkait dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai masalah yang dibahas dan yang akan diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu pegawai khususnya bagian pelayanan dan Wajib Pajak. Narasumber dalam penelitian ini adalah ibu Nuraeni Mekutika.
2. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan dan juga laporan pajak PT. Unoson. Dokumentasi didapat melalui pimpinan dan kepegawaian PT. Unoson.

### Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode analisis deskriptif atas analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan pada PT. Unoson. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh, maka akan dilakukan analisis. Adapun tahap-tahap analisis data yaitu:

1. Tahap pertama, peneliti melakukan wawancara
2. Tahap kedua, peneliti mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil dokumentasi mengenai analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan pada PT. Unoson, sejarah singkat dan struktur organisasi PT. Unoson.
3. Tahap ketiga, peneliti melakukan analisis untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak di PT. Unoson.
4. Tahap keempat, perbandingan antara data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah perhitungan dan

pelaporan pajak penghasilan badan pada PT. Unoson sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 atau belum.

5. Tahap kelima, peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan tersebut antara analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan pada PT. Unoson. Setelah memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diangkat, kemudian memberikan saran kepada perusahaan yang bersangkutan atas apa yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh PT. Unoson.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti tidak menemukan adanya kendala dalam pengendalian internal pada PT. Unoson Manado. PT. Unoson pertama kali didirikan pada tahun 1969 dengan kepemilikan pribadi, didirikan pertama kali dengan nama PBF UNO yang kemudian berganti menjadi PT. Unoson (PBF) Pedagang Besar Farmasi. PT. Unoson memiliki 5 cabang, 4 di Manado dan 1 di Palu. Untuk di Manado Perusahaan ini berlokasi di Jl. Jendral Sudirman 2, Komo Luar, Kota Manado. Seiring dengan berkembangnya perusahaan PT. Unoson membuka 4 apotek di kota manado yang terletak di Jl. Jendral Sudirman 2, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Walanda Maramis 100, Jl. Raya Tanawangko. PT. Unoson (PBF) Pedagang Besar Farmasi juga membuka cabang perusahaan di kota Palu, Sulawesi Tengah.

Perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT. Unoson yang pertama tentu saja harus mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan, lalu melakukan perhitungan PPh terutang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pelaporan pajak PT. Unoson selalu tepat waktu.

Para karyawan memiliki pengetahuan, dan kecakapan yang baik serta mengetahui tanggung jawab yang diembankan sesuai dengan jabatan dan tugas mereka masing-masing. Selain itu, perusahaan juga sebelum menempatkan para karyawan dilakukan juga pengarahan atau pelatihan yang diperlukan serta perusahaan memberikan kesempatan dalam jenjang karir..

Peneliti juga mendapatkan data laporan laba-rugi periode 1 Januari - 31 Desember 2017. Data pendukung terkait laporan laba-rugi untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2017 juga dapat diperoleh dan dilampirkan, sehingga dapat dilihat rincian penyesuaian fiskal untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan koreksi fiskal sesuai peraturan pajak yang berlaku dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan atau tidak. Data laporan laba-rugi sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Biaya Operasional 2017**

KETERANGAN	GABUNGAN
<b>BIAYA PEMASARAN</b>	
Komisi Penjualan	1.485.652.850,00
Transportasi Penjualan	115.395.800,00
Biaya Iklan	385.000,00
Perjalanan Dinas	98.427.309,00
Biaya Angkut Penjualan	65.551.250,00
Biaya Pemasaran Lain-lain	64.497.607,00 (+)
<b>JUMLAH BIAYA PEMASARAN</b>	<b>1.829.909.816,00</b>
<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	351.542.870,00
Biaya Alat Keperluan Kantor	41.853.150,00
Biaya Perlengkapan Pembungkus	14.453.550,00
Biaya Listrik	104.942.750,00
Biaya Telepon	46.682.950,00
Biaya Gaji + THR	1.272.970.100,00
Biaya Pengobatan	176.976.900,00
Biaya Transportasi Karyawan	140.855.400,00
Biaya Premi Asuransi	49.588.716,00
Biaya Langganan Koran, Majalah dll	4.264.000,00
Biaya Tamu	5.261.700,00

Biaya Keamanan dan Kebersihan	2.143.000,00
Biaya Iuran dan Retribusi	13.608.000,00
Biaya air	9.683.200,00
Biaya Perijinan	1.150.000,00
Biaya Pajak - Pajak Daerah	23.705.856,00
Biaya Kawat / Pengiriman Dokumen	6.328.500,00
Biaya Administrasi Bank	47.875.966,00
Biaya Bahan Bakar Kendaraan	136.376.955,00
Biaya Materai	10.449.000,00
Uang Makan	495.794.000,00
Biaya Foto Copy	13.914.070,00
Biaya Surat – surat Kendaraan	45.717.500,00
Biaya Iuran Jamsostek	122.858.400,00
Biaya Reparasi / Pemeliharaan Kendaraan	63.533.300,00
Biaya Reparasi / Pemeliharaan Gedung	50.623.000,00
Biaya Reparasi / Pemeliharaan Perabot Kantor	20.341.900,00
Biaya Barang Cetakan	32.226.095,00
Biaya Rumah Tangga Kantor	162.040.640,00
Biaya Pemeliharaan Software	14.500.000,00
Biaya Lain - lain	42.178.330,00 (+)
<b>JUMLAH BIAYA UMUM &amp; ADMINISTRASI</b>	<b>3.488.439.798,00</b>
<b>JUMLAH BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>5.318.349.614,00</b>

Sumber: Data Perusahaan

Dalam uraian beban di atas, terdapat beberapa jenis beban/biaya yang perlu dikoreksi fiskal karena pengakuannya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam SPT tahunan perusahaan dirincikan mengenai beban/biaya yang termasuk dalam kategori biaya bahan sampai dengan biaya asuransi.

Tabel 2. Laporan Neraca PT. Unoson 2017

AKTIVA		PASIVA	
<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	
Kas	Rp. 117.879.483,00	Hutang Dagang	Rp. 14.487.986.718,00
Bank Giro	Rp. 768.474.667,00	Hutang PPh	Rp. 19.342.440,00
Piutang Dagang	Rp. 10.506.165.019,00	Hutang Lain-lain	Rp. 15.084.334.231,00
Piutang Karyawan	Rp. 354.499.300,00	Hutang Biaya	Rp. 68.401.050,00
Piutang Lain-lain	Rp. 7.207.200.473,00	Hutang PPN	Rp. 109.581.714,00
Persediaan Barang Dagangan	Rp. 6.845.588.876,00	Hutang Bank	Rp. 392.981.736,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>Rp. 25.799.807.818,00</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>Rp. 30.162.627.889,00</b>
<b>Aktiva Tetap</b>		<b>Modal</b>	
Investasi dalam Penyelesaian	Rp. 45.000.000,00	Modal Disetor	Rp. 400.000.000,00
Harga Perolehan	Rp. 3.047.374.964,00	Modal Disetor	Rp. 2.378.517.351,00
Ak. Penyusutan		Laba Tahun-tahun Lalu	Rp. 502.253.636,00
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>		Laba Tahun Berjalan	Rp. 3.280.770.987,00
<b>Aktiva Lain-lain</b>	Rp. 4.395.335.127,00	<b>Jumlah Modal</b>	<b>Rp. 3.280.770.987,00</b>
Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 155.860.967,00		
PPH Tahun Berjalan	Rp. 4.551.216.094,00		
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain</b>			
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>Rp. 33.443.398.876,00</b>	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>Rp. 33.443.398.876,00</b>

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan data yang didapatkan, Laporan Neraca PT. Unoson per 31 Desember 2017. Dimana jumlah keseluruhan Aktiva Lancar PT Unoson pada periode tersebut adalah sejumlah Rp.25.799.807.818,00, jumlah Kewajiban Lancar adalah sejumlah Rp.30.162.627.889,00, dan jumlah keseluruhan Modal PT Unoson pada akhir periode tersebut adalah senilai Rp.3.280.770.987,00. Total keseluruhan Aktiva PT Unoson pada akhir periode adalah sejumlah Rp.33.443.398.876,00 dan total keseluruhan Pasiva adalah senilai Rp.3.280.770.987,00.

**Tabel 3. SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2017**

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
1.	PEMBELIAN BAHAN/ BARANG DAGANGAN	48.678.670.107	0	0	48.678.670.107
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	1.272.970.100	0	1.272.970.100
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	140.855.400	0	140.855.400
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	351.542.870	0	351.542.870
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	77.147.634	77.147.634
7.	BIAYA SEHUBUGAN DENGAN JASA	0	0	72.556.380	72.556.380
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	1.829.909.816	0	1.829.909.816
11.	BIAYA LAINNYA	0	1.723.071.428	0	1.723.071.428
12.	PERSEDIAAN AWAL	7.105.523.443	0	0	7.105.523.443
13.	PERSEDIAAN AKHIR	6.845.588.876	0	0	6.845.588.876
	<b>JUMLAH 1 s.d 12 DIKURANGI 13</b>	<b>48.938.604.674</b>	<b>5.318.349.614</b>	<b>149.704.014</b>	<b>54.406.658.302</b>

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan data yang bisa dilihat dari tabel 3, Pengeluaran biaya terbesar PT. Unoson di tahun 2017 adalah untuk membeli persediaan barang dagang mereka. Jumlah keseluruhan pengeluaran PT Unoson untuk pembelian bahan/barang dagang adalah senilai Rp. 48,678,670,107,-. Dari perincian pada tabel 4.3 tersebut dapat kita lihat bahwa keseluruhan HPP PT Unoson adalah senilai Rp. 48.938.604.674,-

**Tabel 4. Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT. Unoson Tahun 2017**

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri :</b>	-
	a. Peredaran Usaha	54.511.719.887
	b. Harga Pokok Penjualan	48.938.604.674
	c. Biaya Usaha Lainnya	5.318.349.614
	d. Penghasilan Neto Dari Usaha (1a - 1b- 1c)	254.765.599
	e. Penghasilan Dari Luar Usaha	397.192.051
	f. Biaya Dari Luar Usaha	149.704.014
	g. PenghasilanNeto Dari Luar Usaha ( 1e – 1f)	247.488.037
	h. Jumlah (1d + 1g)	502.253.636
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b>	0
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)</b>	502.253.636
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>	0
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	0
	a. Biaya Yang Dibebankan/ Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham, Sekutu, Atau Anggota	0
	b. Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan	0
	c. Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Dalam Natura Dan Kenikmatan	0

	d. Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/ Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan	0
	e. Harta Yang Dihilangkan, Bantuan Atau Sumbangan	0
	f. Pajak Penghasilan	0
	g. Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan, Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham	89.574.564
	h. Sanksi Administrasi	0
	i. Selisih Penyusutan Komersial Di Atas Penyusutan Fiskal	0
	j. Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal	43.288.800
	k. Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya	132.863.364
	l. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya	
	m. Jumlah 5a s.d. 5l :	
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
	a. Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal	0
	b. Selisih Amortisasi Komersial Di Bawah Amortisasi Fiskal	0
	c. Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya	0
	d. Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya	0
	e. Jumlah 6a s.d 6d	0
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b> Tahun Ke 7a	0
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3-4+5m-6e-7b)</b>	635.117.000

Sumber: Data Perusahaan

Tabel 4 merupakan perincian penghitungan penghasilan neto fiskal PT Unoson pada tahun 2017. Bisa dilihat bahwa jumlah penghasilan neto komersial PT. Unoson adalah senilai Rp.502,253,636,-. Dengan penyesuaian fiskal positif sejumlah Rp. 132,863,364,- dan tidak ada penyesuaian fiskal negatif. Dari hasil perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa penghasilan neto fiskal PT Unoson pada tahun 2017 adalah senilai Rp. 635,117,000,-

**Tabel 5. Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. Unoson Tahun 2017**

(1)	(2)	(3)
	1. PENGHASILAN NETO FISKAL	635.117.000
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK	635.117.00
	4. PPh TERUTANG	
	a. Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	} PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
	b. Tarif PPh Ps. 17 Ayat (2b) X Angka 3	
	c. Tarif PPh Ps. 31E Ayat (1)	
	5. PENGEMBALIAN/ PENGURANGAN KREDIT	0
	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4+5)	158.779.250
	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	0
	8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	97.772.387
	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	0
	JUMLAH	97.772.387



9. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/ DIPUNGUT	61.006.863
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
a. PPh Ps. 25 Bulanan	58.088.580
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	0
c. PPh Ps. 25 AYAT (B) / FISKAL LUAR NEGERI	0
d. JUMLAH	58.088.580
11. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	2.918.283
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA	
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA	
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	635.117.000
b. KOMPENSASI KERUGIAN	
c. PENGHASILAN KENA PAJAK	0
d. PPh YANG TERUTANG	635.117.000
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	158.779.250 97.772.387
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	61.006.863
g. PPh PASAL 25	5.083.905

Sumber: Data Perusahaan

Tabel 5 merupakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Badan PT. Unoson periode tahun 2017. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa PT. Unoson memiliki PPh yang kurang dibayar (PPh pasal 29) yakni senilai Rp. 2,918,283,-. PT. Unoson juga memiliki kredit pajak dalam negeri, yakni sejumlah Rp. 97,772,387,-

### Pembahasan

Adanya perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya pendapatan kena pajak. Dalam menyusun laporan keuangan Fiskal harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial harus disesuaikan dulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. PT. Unoson telah melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial, sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal yang akan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan badan terutang.

### Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT. Unoson

Data yang didapatkan dari PT. Unoson merupakan neto fiskal gabungan karena PT. Unoson memiliki lima unit yang memiliki satu NPWP yang sama. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 4.4 bahwa pada tahun 2017 PT. Unoson melakukan penyesuaian fiskal positif untuk selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal sejumlah Rp. 89,574,564 dan penyesuaian fiskal positif lainnya sejumlah Rp. 43,288,800. Sehingga untuk tahun 2017 total penyesuaian fiskal positif PT. Unoson adalah sejumlah Rp. 132,863,364. Pada tahun tersebut PT. Unoson tidak ada penyesuaian fiskal negatif. Total penghasilan Neto Fiskal PT. Unoson pada tahun 2017 adalah senilai Rp. 635,117,000 yang dijadikan dasar penghasilan kena pajak.

### Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. Unoson

Jika mengacu pada PPh pasal 17, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia menerapkan skema tarif progresif. Maksudnya, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak badan tertera dalam PPh pasal 17 Ayat 1(b), yakni sebesar 28%. Namun, pada Ayat 2 (a) disebutkan mulai tahun pajak 2010 tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan ditetapkan sebesar 25%. Mengacu pada tabel 4.5, PPh Terutang mengikuti tarif PPh Pasal 17 Ayat 2, dimana Penghasilan Kena Pajak dikalikan 25%. Berikut perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT Unoson:

PKP PT Unoson = Rp. 635,117,000

Pajak Penghasilan Terutang = 25% x 635,117,000 = Rp. 158,779,250,-

Nilai tersebut sudah sesuai dengan nilai yang tertera pada lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT Unoson yakni senilai Rp. 158,779,250,- yang bisa dilihat dari tabel 4.5. PT Unoson juga memiliki kredit pajak senilai Rp. 97,772,387,-. Yang dimaksud dengan kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak, setelah ditambah dengan pajak yang dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak terhutang. Total pajak penghasilan dikurangi dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan PT Unoson tersebut adalah total PPh yang harus dibayar sendiri, yakni senilai Rp. 61,006,863,-.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada laporan keuangan PT Unoson pada tahun 2017, PT. Unoson sudah melakukan koreksi fiskal dan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Berdasarkan analisis data atas laporan keuangan dan laporan SPT Tahunan PT. Unoson tahun 2017, penghitungan pajak penghasilan neto perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
1. Berdasarkan hasil analisis data, perhitungan tarif pajak sudah sesuai dengan PPh pasal 17, yakni sebesar 25%.

### Saran

Saran yang di sampaikan melalui penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan agar PT. Unoson tetap melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
2. Diharapkan agar PT. Unoson tetap melaporkan pajak penghasilan tepat waktu.
3. Diharapkan agar perusahaan tetap memperhatikan ketentuan dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dapat berubah sewaktu-waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, L. 2020. Evaluasi atas pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan menentukan angsuran PPh Pasal 25 melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi pada PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 6, No. 1, hal. 79-91. <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/451/371>. Diakses pada tanggal
- Hans. K. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Buku 1. Jakarta. Salemba Empat
- Krisanti, C. 2020. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Redsun Lestari Tahun 2018. Program Studi Akuntansi. Vol. 2, Hal. 930-935. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/viewFile/7676/5152>. Diakses pada tanggal
- Mamahit, R. Y. 2020. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Surya Fajar Mas Manado.. *Jurnal Riset Akuntansi*. 15 (2). Hal.77-82. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/27855/27342>. Diakses pada tanggal
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Rustam, A. 2019. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan guna meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bumi Sarana Beton. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. P-ISSN: 2714-

6308, e-ISSN: 2714-6294, Vol. 2, Nomor 2. Hal. 59-64. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/2536/2028>. Diakses pada tanggal

Sejanto, T. W. 2018. Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Venus Kumersot Raya. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2). Hal 464-475. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19644/19229>. Diakses pada tanggal

Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 *Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. 24 Juli 1984. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta